



**PETIKAN**  
**PUTUSAN NOMOR 90-01-05-12/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai NasDem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
  
2. Nama : **Hermawi Taslim**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/DPP-BAHU/MK.P/III/2024, bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta., S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran., S.H., Ferdian Susanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H. M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., DR. Husni Thamrin., S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ardyan, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., Iqbal Nugroho, S.H., Agustina Magdalena, S.H., M.H., dan Ahmad Biky, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung dalam DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan

Menteng, Jakarta Pusat, Kodepos 10350, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita., S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare., S.H., Bagia Nugraha., S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., Apid Alinuddin, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

**II. Partai Persatuan Pembangunan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**  
 Jabatan : Plt. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai  
 Persatuan Pembangunan  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta  
 Pusat
2. Nama : **H.M. Arwani Thomafi**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat  
Partai Persatuan Pembangunan

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta  
Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar., S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., dan Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat pada kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

**[2.2]** Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban, dan Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memberikan keterangan masing-masing.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima Permohonan Pemohon pada tanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap Perkara *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon pada tanggal 30 April 2024.

**[3.3]** Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Persidangan untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta mengesahkan alat bukti para pihak pada tanggal 8 Mei 2024.

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan dan eksepsi Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti yang diajukan para pihak dalam sidang pemeriksaan pembuktian, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan Permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan keterpenuhan syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Daerah

Pemilihan (Dapil) Kota Bekasi 2 telah ternyata terdapat posita dan petitum yang tidak bersesuaian yaitu dalam posita Pemohon menguraikan adanya pengurangan suara Partai NasDem di 7 (tujuh) TPS yaitu TPS 24 dan TPS 43 Kelurahan Teluk Pucung, TPS 78 Kelurahan Harapan Baru, TPS 98 Kelurahan Harapan Jaya, TPS 70 dan TPS 268 Kelurahan Kaliabang Tengah, dan TPS 183 Kelurahan Pejuang serta penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan di 3 (tiga) TPS yaitu TPS 183 Kelurahan Harapan Jaya, TPS 2 Kelurahan Perwira, dan TPS 25 Kelurahan Teluk Pucung, sementara dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta Mahkamah untuk melakukan penghitungan surat suara ulang (PSSU) pada 10 TPS yang terdiri atas 7 (tujuh) TPS dari yang tersebut di atas dan 3 (tiga) TPS lain yang tidak pernah diuraikan dalilnya dalam posita permohonan yaitu TPS 48 Kelurahan Harapan Baru, TPS 229 Kelurahan Harapan Jaya, dan TPS 16 Kelurahan Marga Mulya. Sedangkan untuk TPS 24 dan TPS 25 Kelurahan Teluk Pucung serta TPS 2 Kelurahan Perwira yang diuraikan dalam posita, telah ternyata tidak dimohonkan dilakukan PSSU dalam petitum Permohonan Pemohon. Dengan fakta hukum *a quo*, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon terdapat pertentangan (*contradictio in terminis*) antara posita dan petitum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan pertimbangan hukum selengkapny akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi 2 tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga harus dinyatakan kabur (*obscuur*).

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap Perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi 2, sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan menerbitkan petikan putusan terhadap Perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi 2 sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

**[3.6]** Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan *a quo* maka terhadap Perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon

anggota DPRD Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi 2 tidak dilanjutkan ke sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terhadap Permohonan Pemohon, Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan dan eksepsi Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti para pihak sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi 2 tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

**[3.7]** Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil Jawa Barat I yang juga terdapat dalam Permohonan *a quo* akan dilanjutkan dalam sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

**Mengadili:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi 2 tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus Perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **8.38 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, Fransisca, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Alifah Rahmawati**

ttd.

**Fransisca**

ttd.

**Ananthia Ayu Devitasari**

ttd.

**Indah Karmadaniah**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id